


Luar Biasa! Tiga Kali Berturut-turut Pemkot Kupang Raih Predikat WTP



illustrasi: <https://rakyatntt.com>

Kupang, RNC – Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP yang sudah diraih selama 3 tahun berturut-turut ini disampaikan Menteri Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur (BPKP NTT), Senin (30/5/2022) siang.

Kepada **RakyatNTT.com**, Asisten I Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, siang tadi pihak BPK NTT telah menyerahkan piagam penghargaan WTP kepada Pemkot Kupang yang diterima oleh Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man.

Predikat WTP tersebut diraih pemkot karena pengelolaan dan laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang sangat baik. Walau demikian, Jefry mengatakan terdapat catatan-catatan strategis bagi Pemkot Kupang ke depannya untuk diperbaiki.

“Memang ada catatan strategis bagi Pemkot, tetapi opini yang diberikan ke Pemkot itu adalah WTP. Jadi ini WTP untuk tahun ke-3,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, opini WTP tersebut telah menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Kupang semakin baik di masa kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore dan wakilnya Hermanus Man. Indikator kinerja pun dijadikan sebagai salah satu tolok ukur.

Terkait catatan strategis, menurutnya, dipastikan akan dilaksanakan Pemkot Kupang. Pada Selasa (31/5/2022) besok akan digelar rapat koordinasi bersama para pimpinan OPD untuk melaksanakan rekomendasi BPK untuk mempertahankan prestasi ini di waktu-waktu

mendatang. “Besok siap kita rapat untuk membuat penjadwalan atas beberapa catatan yang diberikan,” pungkasnya. (rnc04)

Sumber:

1. <https://rakyatntt.com>. Senin, 30 Mei 2022: Luar Biasa! Tiga Kali Berturut-turut Pemkot Kupang Raih Predikat WTP.
2. <https://www.victorynews.id>. Senin, 30 Mei 2022: Sekali Lagi, Pemkot Kupang Raih Opini WTP dari BPK.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1

- a. Angka (6) yang dimaksud dengan **Pengelolaan Keuangan Negara** adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- b. Angka (7) yang dimaksud dengan **Tanggung Jawab Keuangan Negara** adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Angka (8) yang dimaksud dengan **Standar pemeriksaan** adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
- d. Angka (11) yang dimaksud dengan **Opini** adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Angka (12) yang dimaksud dengan **Rekomendasi** adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar** atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)** atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.